WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap agenda pembangunan di Kota Salatiga, maka dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi setiap Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap aspek pembangunan secara terpadu;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) tersebut huruf a dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu membentuk Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Salatiga dengan Peraturan Walikota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM KOMUNIKASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KOTA SALATIGA

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Salatiga

Pasal 2

(1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan fasilitasi, arahan dan usulan dalam kaitannya mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap agenda pembangunan.

(2) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota Salatiga.

Pasal 3

(1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai Visi : Terwujudnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam semua agenda Pembangunan, sedangkan Misinya : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintah dan stakeholders dalam Pengarusutamaan Gender; meningkatkan pemahaman aparat pemerintah dan steakholders tentang pembangunan yang berperspektif gender serta meningkatkan komitmen pemerintah dan stekholders terhadap perjuangan kesetaraan dan keadilan gender disemua agenda pembangunan.

(2) Dari Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai Tugas dan Fungsi :

a. Mengembangkan model komunikasi, edukasi dan informasi untuk Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah.
b. Mendorong pelaksanaan advokasi dan sosialisasi dengan komunikasi, edukasi dan informasi.
c. Mengembangkan model pendidikan dan pelatihan yang berperspektif gender diluar sekolah.
d. Mengembangkan model pembangunan yang berperspektif gender.
e. Mengembangkan indikator kesetaraan dan keadilan gender diberbagai agenda pembangunan baik kuantitatif maupun kualitatif.
f. Mengembangkan metode penelitian, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender.

Pasal 4

(1) Forum Komunikasi Pengarusutaman Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
 a. Ketua.
 b. Sekretaris .
 c. Anggota.

(2) Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas :
 a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Salatiga
 b. Menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh Sekretariat tetap Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan bertanggung Jawab kepada Ketua, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Anggota mempunyai tugas :

 a. Memberikan bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam agenda pembangunan.
 b. Menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Salatiga.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 8

(1) Untuk membahas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam agenda pembangunan, Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan sebagai berikut :

a. Rapat anggota yang dihadiri oleh semua anggota Forum Komunikasi Pengarusutaman Gender (PUG) Pemerintah Kota Salatiga yang diselenggarakan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
b. Rapat Anggota Insidential yang dihadiri oleh anggota pada setiap bidang pada Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemerintah Kota Salatiga yang diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.

(2) Ketua, sekretaris dan anggota dalam rapat - rapat pertemuan menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta masukan tentang permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak bersifat mengikat.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 - 2 . 2006.

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Februari 2006 .

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 2